



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0007/KU.01.00/SN/1/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUP SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Anggaran di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0530/K.BAWASLU/KU.0100/XII/2020 tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/1/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUP SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

KESATU : Menunjuk Pejabat yang bertugas Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Pejabat Pembuat Komitmen di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang serta tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - a. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya;
 - b. Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP
 - c. Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara :
 - a. Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
 - b. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA
 - a. Pelaksanaan kegiatan
 - b. Penyelesaian kegiatan
 - c. Penyelesaian tagihan kepada Negara
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;

- c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
 - d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;
13. Dalam menerbitkan SPP, PPK melakukan pengujian yang meliputi :
- a. Kelengkapan dokumen tagihan;
 - b. Kebenaran perhitungan tagihan;
 - c. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
 - d. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
 - e. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
 - f. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - g. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : **03** Januari 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19720403 199903 1 011

Tembusan Yth. :

- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Prov. Sul-Sel;
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sul-Sel di Makassar;
- 4. Kepala Kantor KPPN Makassar I Prov. Sul-Sel; dan,
- 5. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa
 Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas
 Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
 Nomor **0007**/KU.01.00/SN/1/2022
 Tanggal : **03** Januari 2022

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA/ NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4	5
1	PANGKEP	Tri Kasmir,S.Kom.,MM NIP : 19821028 200902 1 003 Pangkat : Penata Golongan : III/c	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2	PINRANG	Hj. Halijah Side,SH.,MM NIP : 19720912 200212 2 004 Pangkat :Penata Tk.I Golongan : III/d	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3	SIDRAP	Arsal,S.Sos NIP : 19690212 199009 1 001 Pangkat : Pembina Tk.I Golongan : IV/b	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
4	ENREKANG	Agus Salim P. Bakti,SH NIP : 19790801 200604 1 012 Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
5	LUWU	Andi Masri Pana ungi, S.Sos NIP : 19770818 200801 1 009 Pangkat : Penata Golongan : III/c	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
6	PALOPO	Moh. Maulana Noor,SE NIP : 19720417 200604 1 023 Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
7	TANA TORAJA	Delbianus Patandean, S.Pd NIP : 19800105 200604 1 011 Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
8	TORAJA UTARA	Andriani Padang, SE.,M.SI NIP : 19790603 200604 2 009 Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA/ NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
9	LUWU UTARA	Nurmaidah, SE NIP : 197607 25200701 2 019 Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
10	LUWU TIMUR	Lenny Thalib NIP : 19760610 200901 2 000 Pangkat : Penata Golongan : III/c	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
11	SINJAI	Alimuddin Kasim, S.HI NIP : 19780524 200901 1 007 Pangkat : Penata Golongan : III/c	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
12	BULUKUMBA	Akmal, SH.,MM NIP : 19800401 200801 1 012 Pangkat : Penata Muda Tk.I Golongan : III/b	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
13	SELAYAR	H. Rosdan Chaeran Achmad, SE.,MM NIP : 19750718 201410 1 001 Pangkat : Penata Golongan : III/c	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
14	JENEPONTO	Rosmawati, S.Pd.,MM NIP : 19800409 200502 2 004 Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
15	BANTAENG	Arfah Yulianto, S.IP.,M.Adm.KP NIP : 19760717 200701 1 017 Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
16	PARE-PARE	Irwan Surya Darmawan, SM NIP : 19880718 201902 1 001 Pangkat : Penata Muda Golongan : III/a	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
17	BONE	Anwar,S.Sos NIP : 19820601 200904 1 004 Pangkat : Penata Golongan : III/c	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
18	TAKALAR	Muhammad Yusuf, S.Sos NIP : 19720705 200701 1 043 Pangkat : Penata Golongan : III/c	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
19	WAJO	Emil Syahbuddin, SE.,MM NIP : 19761231 201001 1 048 Pangkat : Penata Golongan : III/c	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA / KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA/ NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
20	SOPPENG	A. Anugerah Batara Mula, S.STP.,M.Si NIP : 19820919 200112 1 004 Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
21	MAKASSAR	M. Amsarizal Yunus, S.IP NIP : 197001301991011001 Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	KEPALA SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
22	MAROS	Hertaslin,SH NIP : 1982050 2200804 1 001 Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	KEPALA SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
23	GOWA	Zulkarnain, S.STP NIP : 198106081999121001 Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	KEPALA SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19720403 199903 1 011